



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2011 NOMOR 8**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 8 TAHUN 2011**

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting untuk digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Retribusi Daerah khususnya Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- d. bahwa kebijakan Retribusi Daerah pada umumnya dan Retribusi Jasa Umum dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- e. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 122);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 124).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN WAY KANAN**

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM .

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
2. Kepala Daerah adalah Bupati Way Kanan.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Way Kanan .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati Way Kanan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma konngsi, koperasi, dan pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

9. Jasa.....

9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Way Kanan yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

Pasal 2.....

Pasal 2

Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pasal 3

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- e. Retribusi Pelayanan Pasar;
- f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- i. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
- j. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

BAB II

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.

Pasal 5

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :

- a. pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- b. dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah :
 1. Pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
 2. Masyarakat yang dijamin kesehatannya melalui program asuransi kesehatan dan bekerjasama dengan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Pemberi Pelayanan Kesehatan (PPK) baik yang bersifat perorangan, Pemerintah Kabupaten Way Kanan atau Pemerintah Pusat sesuai dengan perjanjian kerjasama atau petunjuk teknis/petunjuk pelaksana yang mengatur hal tersebut.
 3. Perintis Kemerdekaan Republik Indonesia sepanjang yang bersangkutan mempergunakan fasilitas kelas I (satu).
 4. Orang-orang yang diasuh ditempat-tempat penampungan sosial sepanjang yang bersangkutan mempergunakan fasilitas kelas III (tiga).

Pasal 6.....

Pasal 6

Subjek Retrubusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

Pasal 7

- (1) Besarnya biaya pelayanan kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
- a. pelayanan kesehatan pada Unit Rawat Jalan/Poliklinik (di luar tindakan dan obat) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap orang per kunjungan dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kartu Status Rp. 750,-
 2. Jasa Rumah Sakit Rp. 750,-
 3. Jasa Dokter Rp. 1.500,-
 4. Jasa Perawat Rp. 1.000,-
 5. Farmasi Rp. 500,-
 - b. besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (di luar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kartu Status Rp. 2.000,-
 2. Jasa Sarana Rumah Sakit Rp. 2.500,-
 3. Jasa Dokter Rp. 4.500,-
 4. Jasa Perawat Rp. 4.000,-
 5. Farmasi Rp. 1.000,-
- (2) Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut :
- a. tarif pendaftaran rawat inap :
 - Karcis Rp. 1.000,-
 - Jasa Rumah Sakit..... Rp. 1.000,-
 - Kartu status Rp. 2.500,-
 - b. rawat Inap :
 - Kelas VIP Rp. 250.000,-
 - Jasa Sarana Rumah Sakit Rp. 75.000,-
 - Jasa Dokter/Visite Rp. 60.000,-
 - Jasa Perawat Rp. 90.000,-
 - Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 25.000,-
 - Kelas I Rp. 150.000,-
 - Jasa Sarana Rumah Sakit Rp. 45.000,-
 - Jasa Dokter/Visite Rp. 30.000,-
 - Jasa Perawat Rp. 70.000,-
 - Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 5.000,-
 - Kelas II Rp. 110.000,-
 - Jasa Sarana Rumah Sakit Rp. 33.000,-
 - Jasa Dokter/Visite Rp. 25.000,-
 - Jasa Perawat Rp. 48.000,-
 - Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 4.000,-
 - Kelas III Rp. 45.000,-
 - Jasa Sarana Rumah Sakit Rp. 10.000,-
 - Jasa Dokter/Visite Rp. 12.000,-
 - Jasa Perawat Rp. 20.000,-
 - Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 3.000,-

c. Penggunaan.....

- c. penggunaan kamar bersalin sebesar tarif inap kelas yang ditempati/dipilih.
 - d. penggunaan ruang perawatan intensif (ICU) sebesar 2 (dua) kali tarif inap kelas yang ditempati/dipilih.
 - e. pengawetan jenazah ditetapkan sebesar Rp 750.000,-
- (3) Tarif untuk makan per hari ditetapkan sebagai berikut ;
- a. Kelas VIP Rp. 75.000,-
 - b. Kelas I Rp. 50.000,-
 - c. Kelas II..... Rp. 40.000,-
 - d. Kelas III..... Rp. 20.000,-
- (4) Tarif jasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut :
- a. kelas VIP (racikan) Rp. 5.000,-
 - 1. Jasa apoteker Rp. 2.500,-
 - 2. Jasa asisten apoteker Rp. 1.500,-
 - 3. Jasa sarana rumah sakit Rp. 1.000,-
 - b. kelas VIP (non racikan) Rp. 4,000,-
 - 1. Jasa apoteker Rp. 2.000,-
 - 2. Jasa asisten apoteker Rp. 1.200,-
 - 3. Jasa sarana rumah sakit Rp. 800,-
 - c. kelas I (racikan) Rp. 3,000,-
 - 1. Jasa apoteker Rp. 1.500,-
 - 2. Jasa asisten apoteker Rp. 900,-
 - 3. Jasa sarana rumah sakit Rp. 600,-
 - d. kelas I (non racikan) Rp. 2,500,-
 - 1. Jasa apoteker Rp. 1.250,-
 - 2. Jasa asisten apoteker Rp. 750,-
 - 3. Jasa rumah sakit Rp. 500,-
 - e. kelas II (racikan) Rp. 2,000,-
 - 1. Jasa apoteker Rp. 1.000,-
 - 2. Jasa asisten apoteker Rp. 600,-
 - 3. Jasa sarana rumah sakit Rp. 400,-
 - f. kelas II (non racikan) Rp. 1.500,-
 - 1. Jasa apoteker Rp. 750,-
 - 2. Jasa asisten apoteker Rp. 450,-
 - 3. Jasa sarana rumah sakit Rp. 300,-
 - g. kelas III (racikan) Rp. 1,000,-
 - 1. Jasa apoteker Rp. 500,-
 - 2. Jasa asisten apoteker Rp. 300,-
 - 3. Jasa sarana rumah sakit Rp. 200,-
 - h. kelas III (non racikan) Rp. 500,-
 - 1. Jasa apoteker Rp. 250,-
 - 2. Jasa asisten apoteker Rp. 150,-
 - 3. Jasa sarana rumah sakit Rp. 100,-
- (5) Tarif tindakan ditetapkan sebagai berikut :
- a. tindakan persalinan normal (kebidanan) ditetapkan sebagai berikut:
 - 1. Persalinan ditolong dokter ahli :
 - a) kelas VIP Rp.2.000.000,-
 - b) kelas I Rp.1.500.000,-
 - c) kelas II Rp. 900.000,-
 - d) kelas III Rp. 700.000,-

2. Persalinan.....

2. Persalinan ditolong dokter umum :
- a) kelas VIP Rp.1.250.000,-
 - b) kelas I Rp. 900.000,-
 - c) kelas II Rp. 700.000,-
 - d) kelas III Rp. 500.000,-
3. Persalinan ditolong bidan :
- a) kelas VIP Rp.1.000.000,-
 - b) kelas I Rp. 700.000,-
 - c) kelas II Rp. 500.000,-
 - d) kelas III Rp. 300.000,-

b. tindakan medik obstetri dan gynekologi ditetapkan sebagai berikut:

Jenis Tindakan	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III IGD&POLI
Biopsi Endometrium	Rp. 300.000,-	Rp. 240.000,-	Rp. 180.000,-	Rp. 120.000,-
Eksraksi Vacum	Rp. 1.750.000,-	Rp. 1.400.000,-	Rp. 1.050.000,-	Rp. 700.000,-
Embriootomy (pengangkatan bagian janin)	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 500.000,-
Evacuasi Digital	Rp. 187.500,-	Rp. 150.000,-	Rp. 112.500,-	Rp. 75.000,-
Forcep Ekstraksi	Rp. 1.875.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.125.000,-	Rp. 750.000,-
Fungsi Cayum Douglas	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-
Hydrotubasi (pembersihan saluran telur)	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-
Kuret Abortus Inhamplentus	Rp. 1.250.000,-	Rp. 1.000.000,-	Rp. 750.000,-	Rp. 500.000,-
Kuretase Misseda Abortus	Rp. 1.000.000,-	Rp. 800.000,-	Rp. 600.000,-	Rp. 400.000,-
Manual Placenta	Rp. 500.000,-	Rp. 400.000,-	Rp. 300.000,-	Rp. 200.000,-
Pem Dopler	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-
Pemasangan IUD/inplan	Rp. 250.000,	Rp. 200.000,	Rp. 150.000,	Rp. 100.000,
Reposisi Episiotomy	Rp. 187.500,-	Rp. 150.000,-	Rp. 112.500,-	Rp. 75.000,-
Versi Luar	Rp. 125.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
Resusitasi Bayi baru lahir	Rp. 150.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 90.000,-	Rp. 60.000,-
Pemasangan infuse melalui tali pusat	Rp. 185.000,-	Rp. 140.000,-	Rp. 115.000,-	Rp. 70.000,-
Persalinan Berat dengan penyulit	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
Persalinan Komplikasi	Rp. 2.500.000,-	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-	Rp. 1.000.000,-
Partus dengan stimulant	Rp. 2.250.000,-	Rp. 1.800.000,-	Rp. 1.350.000,-	Rp. 900.000,

c. tarif tindakan medik umum ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Tindakan	VIP	Kelas I	Kelas II	Kelas III/ IGD&POLI
Amputasi dengan Anastesi Lokal	Rp. 200.000,-	Rp. 160.000,-	Rp. 120.000,-	Rp. 80.000,-
Angkat jahitan (Aff Heacting)	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-
Circumsisi (khitan)	Rp. 125.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
Circumsisi dengan Penyulit	Rp. 187.500,-	Rp. 150.000,-	Rp. 112.500,-	Rp. 75.000,-
Combustio GR I / ganti balutan sederhana	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
Combustio GR II / ganti balutan medium	Rp. 75.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-
Combustio GR III / ganti balutan multiple	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-

Dauwer Catheter Urethra (pemasangan kateter)	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-
Debrideman luka tanpa Anastesi	Rp. 37.500,-	Rp. 25.000,-	Rp. 18.750,-	Rp. 12.500,-
Ektrasi kulit karena trauma	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 15.000,-
Ekplorasi dan Exterpasi Corpus Alienum	Rp. 87.500,-	Rp. 70.000,-	Rp. 52.500,-	Rp. 35.000,-
Ganglion Carpy (Tumor Jinak Sendi)	Rp. 112.500,-	Rp. 90.000,-	Rp. 67.500,-	Rp. 45.000,-
Incisi / Eksisi kecil	Rp. 37.500,-	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 15.000,-
Incisi / Eksisi sedang	Rp. 62.500,-	Rp. 50.000,-	Rp. 37.500,-	Rp. 25.000,-
Jahit luka berat, luka mengenai pembuluh darah besar	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-
Jahit luka ringa, luka sampai jaringan sub. Cutan	Rp. 37.500,-	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 15.000,-
Jahit luka sedang , luka sampai otot, pendarahan sedang	Rp. 52.500,-	Rp. 50.000,-	Rp. 37.500,-	Rp. 25.000,-
Kista Atheroma (tumor jinak)	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-
Kista Dermoid (Kista Tumor Jinak Kulit)	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-
Klisma	Rp. 37.500,-	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 15.000,-
Korpus Alienum Subkutan (benang asing di bawah kulit)	Rp. 37.500,-	Rp. 30.000,-	Rp. 22.500,-	Rp. 15.000,-
Lobuloplasty (repair lubang telinga)	Rp. 62.500,-	Rp. 50.000,-	Rp. 37.500,-	Rp. 25.000,-
Luka lecet multiple	Rp. 18.750,-	Rp. 15.000,-	Rp. 11.250,-	Rp. 7.500,-
Meatotomi Urethra	Rp. 187.500,-	Rp. 150.000,-	Rp. 112.500,-	Rp. 75.000,-
Nail ekstraksi (pengangkatan kuku)	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-
Pemasangan Spalk dewasa	Rp. 12.500,-	Rp. 10.000,-	Rp. 7.500,-	Rp. 5.000,-
Pemasangan Spalk Anak	Rp. 3.000,-	Rp. 6.000,-	Rp. 4.500,-	Rp. 3.000,-
Pemasangan Dower Chateter dengan penyulit	Rp. 7.500,-	Rp. 15.000,-	Rp. 112.500,-	Rp. 7.500,-
Pemasangan Endo Tharakeal tube (ET)	Rp. 125.000,-	Rp. 250.000,-	Rp. 187.500,-	Rp. 125.000,-
Pemasangan infus per ossteum	Rp. 52.500,-	Rp. 50.000,-	Rp. 37.500,-	Rp. 25.000,-
Pemasangan NGT (Nasogastric Tube)	Rp. 25.000	Rp. 20.000	Rp. 15.000	Rp. 10.000
Pemberian obat dengan uap (NEBULIZER)	Rp. 37.500,	Rp. 30.000,	Rp. 22.500,	Rp. 15.000,
Pungsi Abses Hati	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-
Pungsi Cairan Asceites per Magna	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-
Pungsi Lumbal / sumsum tulang (BMP)	Rp. 100.000,	Rp. 80.000,	Rp. 60.000,	Rp. 40.000,
Pungsi pericardial	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-
Pungsi subdural	Rp. 100.000,	Rp. 80.000,	Rp. 60.000,	Rp. 40.000,
Pungsi Ascites (penyedotan cairan perut)	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-
Pungsi Haematoma	Rp. 50.000,-	Rp. 40.000,-	Rp. 30.000,-	Rp. 20.000,-
Pungsi Pleura	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-

Pungsi Vesica Urinaria	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-
Rekaman Elektro Kardio Grafy (EKG)	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-
Resusitasi jantung dan paru-paru	Rp. 100.000,-	Rp. 80.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 40.000,-
Strapping Stractur Costa	Rp. 125.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
Terapi “DC Shock” / tindakan Defibrilator	Rp. 125.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
Tindakan Suction	Rp. 18.750,	Rp. 15.000,	Rp. 11.250,	Rp. 7.500,
Vena seksi	Rp. 75.000,-	Rp. 60.000,-	Rp. 45.000,-	Rp. 30.000,-
Water Seal Drainage	Rp. 237.500,-	Rp. 180.000,-	Rp. 142.500,-	Rp. 95.000,-
Pemeriksaan EEG (Elektro Encephalografi)	Rp. 187.500,-	Rp. 150.000,-	Rp. 112.500,-	Rp. 75.000,-
Pemeriksaan EMG (Elektro Myografi)	Rp. 187.500,-	Rp. 150.000,-	Rp. 112.500,-	Rp. 75.000,-
Pemeriksaan Endoskopi	Rp. 250.000,-	Rp. 200.000,-	Rp. 150.000,-	Rp. 100.000,-
Pemeriksaan Elektro Convulsis Theraphi	Rp. 125.000,-	Rp. 100.000,-	Rp. 75.000,-	Rp. 50.000,-
Pemasangan Infus	Rp. 25.000,-	Rp. 20.000,-	Rp. 15.000,-	Rp. 10.000,-

d. tindakan Medik Operatif dilakukan di kamar operasi ditetapkan sebagai berikut :

1. Operasi sangat besar / khusus :

- a) kelas VIP Rp. 3.000.000,-
 - 1) Pra Operasi Rp. 220.000,-
 - Dr. spesialis..... Rp. 25.000,-
 - Dr. Umum Rp. 20.000,-
 - Persiapan RR Rp. 35.000,-
 - Askep OK Rp. 45.000,-
 - Askep RR Rp. 60.000,-
 - Rumah Sakit Rp. 35.000,-
 - 2) Operasi Rp. 2.640.000,-
 - Operator Rp. 1.300.000,-
 - Asisten Operator Rp. 200.000,-
 - Instrumen Rp. 200.000,-
 - Anastesi Rp. 350.000,-
 - Asisten Anastesi Rp. 230.000,-
 - Sarana Rumah Sakit Rp. 170.000,-
 - Oksigen Rp. 80.000,-
 - Resusitasi Rp. 110.000,-
 - 3) Post Operasi Rp. 94.000,-
 - Kebersihan Rp. 25.000,-
 - Anastesi RR Rp. 45.000,-
 - Rumah Sakit Rp. 24.000,-
- b) kelas I Rp. 2.200.000,-
 - 1) Pra Operasi Rp. 160.000,-
 - Dr. spesialis Rp. 15.000,-
 - Dr. Umum Rp. 10.000,-
 - Persiapan RR Rp. 25.000,-
 - Askep OK Rp. 35.000,-
 - Askep RR Rp. 50.000,-
 - Rumah Sakit Rp. 25.000,-

2) Operasi.....

2) Operasi	Rp. 1.946.000,-
• Operator	Rp. 950.000,-
• Asisten Operator	Rp. 160.000,-
• Instrumen	Rp. 160.000,-
• Anastesi	Rp. 275.500,-
• Asisten Anastesi	Rp. 140.000,-
• Sarana Rumah Sakit	Rp. 130.000,-
• Oksigen	Rp. 50.000,-
• Resusitasi	Rp. 80.500,-
3) Post Operasi	Rp. 94.000,-
• Kebersihan	Rp. 25.000,-
• Anastesi RR	Rp. 45.000,-
• Rumah Sakit	Rp. 24.000,-
c) kelas II	Rp. 1.850.000,-
1) Pra operasi	Rp. 130.000,-
• Dr. spesialis	Rp. 12.000,-
• Dr. Umum	Rp. 7.000,-
• Persiapan RR	Rp. 20.500,-
• Askep OK	Rp. 30.000,-
• Askep RR	Rp. 40.000,-
• Rumah Sakit	Rp. 20.500,-
2) Operasi	Rp. 1.645.000,-
• Operator	Rp. 783.000,-
• Asisten Operator	Rp. 134.000,-
• Instrumen	Rp. 134.000,-
• Anastesi	Rp. 246.500,-
• Asisten Anastesi	Rp. 123.000,-
• Rumah Sakit	Rp. 112.000,-
• Oksigen	Rp. 45.000,-
• Resusitasi	Rp. 68.000,-
3) Post Operasi	Rp. 75.000,-
• Kebersihan	Rp. 20.000,-
• Anastesi RR	Rp. 40.000,-
• Sarana Rumah Sakit	Rp. 15.000,-
d) kelas III	Rp. 1.100.000,-
1) Pra operasi.....	Rp. 82.000,-
• Dr. spesialis	Rp. 7.000,-
• Dr. Umum	Rp. 5.000,-
• Persiapan RR	Rp. 13.000,-
• Askep OK	Rp. 19.000,-
• Askep RR	Rp. 26.000,-
• Rumah Sakit	Rp. 12.000,-
2) Operasi	Rp. 970.000,-
• Operator	Rp. 460.000,-
• Asisten Operator	Rp. 81.000,-
• Instrumen	Rp. 81.000,-
• Anastesi	Rp. 145.000,-
• Asisten Anastesi	Rp. 72.000,-
• Rumah Sakit	Rp. 65.000,-
• Oksigen	Rp. 26.000,-

• Resusitasi.....

• Resusitasi	Rp.	40.000,-
3) Post Operasi	Rp.	48.000,-
• Kebersihan	Rp.	12.500,-
• Anastesi RR	Rp.	23.000,-
• Sarana Rumah Sakit	Rp.	12.500,-
2. Operasi Besar :		
a) kelas VIP	Rp.	2.200.000,-
1) Pra Operasi	Rp.	160.000,-
• Dr. spesialis	Rp.	15.000,-
• Dr. Umum	Rp.	10.000,-
• Persiapan RR	Rp.	25.000,-
• Askep OK	Rp.	35.000,-
• Askep RR	Rp.	50.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	25.000,-
2) Operasi	Rp.	1.946.000,-
• Operator	Rp.	950.000,-
• Asisten Operator	Rp.	160.000,-
• Instrumen	Rp.	160.000,-
• Anastesi	Rp.	275.500,-
• Asisten Anastesi	Rp.	140.000,-
• Sarana Rumah Sakit	Rp.	130.000,-
• Oksigen	Rp.	50.000,-
• Resusitasi	Rp.	80.500,-
3) Post Operasi	Rp.	94.000,-
• Kebersihan	Rp.	25.000,-
• Anastesi RR	Rp.	45.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	24.000,-
b) kelas I	Rp.	1.800.000,-
1) Pra operasi	Rp.	137.000,-
• Dr. spesialis	Rp.	11.000,-
• Dr. Umum	Rp.	7.500,-
• Persiapan RR	Rp.	21.500,-
• Askep OK	Rp.	32.000,-
• Askep RR	Rp.	43.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	22.000,-
2) Operasi	Rp.	1.588.000,-
• Operator	Rp.	755.000,-
• Asisten Operator	Rp.	130.000,-
• Instramen	Rp.	130.000,-
• Anastesi	Rp.	237.000,-
• Asisten Anastesi	Rp.	118.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	108.000,-
• Oksigen	Rp.	45.000,-
• Resusitasi	Rp.	65.000,-
3) Post Operasi	Rp.	75.000,-
• Kebersihan	Rp.	17.500,-
• Anastesi RR	Rp.	45.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	17.500,-
c) kelas II	Rp.	1.450.000,-
1) Pra operasi	Rp.	110.000,-
• Dr. spesialis	Rp.	9.000,-

• Dr. Umum	Rp.	6.000,-
• Persiapan RR	Rp.	16.500,-
• Askep OK	Rp.	26.000,-
• Askep RR	Rp.	35.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	17.500,-
2) Operasi	Rp.	1.290.000,-
• Operator	Rp.	610.000,-
• Asisten Operator	Rp.	105.000,-
• Instrumen	Rp.	105.000,-
• Anastesi	Rp.	200.000,-
• Asisten Anastesi	Rp.	95.000,-
• Sarana Rumah Sakit	Rp.	87.000,-
• Oksigen	Rp.	35.000,-
• Resusitasi	Rp.	53.000,-
3) Post Operasi	Rp.	50.000,-
• Kebersihan	Rp.	10.000,-
• Anastesi RR	Rp.	30.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	10.000,-
d) kelas III	Rp.	850.000,-
1) Pra operasi	Rp.	65.000,-
• Dr. spesialis	Rp.	6.000,-
• Dr. Umum	Rp.	4.000,-
• Persiapan RR	Rp.	10.000,-
• Askep OK	Rp.	15.000,-
• Askep RR	Rp.	20.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	10.000,-
2) Operasi	Rp.	750.000,-
• Operator	Rp.	350.000,-
• Asisten Operator	Rp.	65.000,-
• Instrumen	Rp.	65.000,-
• Anastesi	Rp.	110.000,-
• Asisten Anastesi	Rp.	56.000,-
• Sarana Rumah Sakit	Rp.	51.000,-
• Oksigen	Rp.	22.000,-
• Resusitasi	Rp.	31.000,-
3) Post Operasi	Rp.	35.000,-
• Kebersihan	Rp.	9.000,-
• Anastesi RR	Rp.	17.000,-
• Sarana Rumah Sakit	Rp.	9.000,-
3. Operasi Sedang :		
a) kelas VIP	Rp.	1.800.000,-
1) Pra operasi	Rp.	137.000,-
• Dr. spesialis	Rp.	11.000,-
• Dr. Umum	Rp.	7.500,-
• Persiapan RR	Rp.	21.500,-
• Askep OK	Rp.	32.000,-
• Askep RR	Rp.	43.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	22.000,-
2) Operasi	Rp.	1.588.000,-
• Operator	Rp.	755.000,-

• Asisten Operator	Rp.	130.000,-
• Instramen	Rp.	130.000,-
• Anastesi	Rp.	237.000,-
• Asisten Anastesi	Rp.	118.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	108.000,-
• Oksigen	Rp.	45.000,-
• Resusitasi	Rp.	65.000,-
3) Post Operasi	Rp.	75.000,-
• Kebersihan	Rp.	17.500,-
• Anastesi RR	Rp.	45.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	17.500,-
b) kelas I	Rp.	1.400.000,-
1) Pra operasi	Rp.	106.000,-
• Dr. spesialis	Rp.	9.000,-
• Dr. Umum	Rp.	5.500,-
• Persiapan RR	Rp.	16.500,-
• Askep OK	Rp.	25.000,-
• Askep RR	Rp.	33.000,-
• Sarana Rumah Sakit	Rp.	16.500,-
2) Operasi	Rp.	1.235.000,-
• Operator	Rp.	590.000,-
• Asisten Operator	Rp.	100.000,-
• Instrumen	Rp.	100.000,-
• Anastesi	Rp.	185.000,-
• Asisten Anastesi	Rp.	92.000,-
• Sarana Rumah Sakit	Rp.	83.000,-
• Oksigen	Rp.	35.000,-
• Resusitasi	Rp.	50.000,-
3) Post Operasi	Rp.	59.000,-
• Kebersihan	Rp.	12.500,-
• Anastesi RR	Rp.	34.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	12.500,-
c) kelas II	Rp.	1.130.000,-
1) Pra operasi	Rp.	85.000,-
• Dr. spesialis	Rp.	8.000,-
• Dr. Umum	Rp.	5.000,-
• Persiapan RR	Rp.	13.000,-
• Askep OK	Rp.	20.000,-
• Askep RR	Rp.	26.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	13.000,-
2) Operasi	Rp.	1.000.000,-
• Operator	Rp.	475.000,-
• Asisten Operator	Rp.	80.000,-
• Instramen	Rp.	80.000,-
• Anastesi	Rp.	150.000,-
• Asisten Anastesi	Rp.	75.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	70.000,-
• Oksigen	Rp.	30.000,-
• Resusitasi	Rp.	40.000,-

3) Post Operasi	Rp.	45.000,-
• Kebersihan	Rp.	12.000,-
• Anastesi RR	Rp.	21.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	12.000,-
d) kelas III	Rp.	685.000,-
1) Pra Operasi.....	Rp.	52.000,-
• Dr. spesialis.....	Rp.	5.000,-
• Dr. Umum	Rp.	3.000,-
• Persiapan RR	Rp.	8.000,-
• Askep OK	Rp.	12.000,-
• Askep RR	Rp.	16.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	8.000,-
2) Operasi	Rp.	605.000,-
• Operator	Rp.	287.000,-
• Asisten Operator	Rp.	50.000,-
• Instramen	Rp.	50.000,-
• Anastesi	Rp.	90.000,-
• Asisten Anastesi	Rp.	45.000,-
• Rumah Sakit	Rp.	41.000,-
• Oksigen	Rp.	17.000,-
• Resusitasi	Rp.	25.000,-
3) Post Operasi	Rp.	28.000,-
• Kebersihan	Rp.	6.500,-
• Anastesi RR	Rp.	15.000,-
• Sarana Rumah Sakit	Rp.	6.500,-

4. Operasi Cyto :

Tindakan operasi bila sifatnya mendesak (cyto) dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif operasi kelas yang ditempati/dipilih.

5. Selain tarif tersebut pada huruf d di atas dikenakan biaya obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai sebesar harga pembelian di luar obat subsidi;

e. tarif pengawasan medik (*visite*) oleh dokter Spesialis ditentukan sebagai berikut :

1. Kelas VIP	Rp.	75.000,-
2. Kelas I	Rp.	50.000,-
3. Kelas II	Rp.	35.000,-
4. Kelas III	Rp.	15.000,-

f. konsultasi dokter

1. Tarif konsultasi dokter spesialis (termasuk konsultasi gizi dan Radiologi) untuk satu kali konsultasi ditentukan sebagai berikut :

a) Kelas VIP	Rp.	40.000,-
b) Kelas I	Rp.	25.000,-
c) Kelas II	Rp.	15.000,-
d) Kelas III	Rp.	7.500,-

2. Tarif konsultasi dokter atau penata (termasuk penata gizi atau radiologi) ditentukan sebesar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana ayat 1;

3. Penderita dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif konsultasi kelas II.

g. tarif pemeriksaan Radiologi ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemakaian alat :

- a) kelas VIP Rp. 25.000,-
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 5.000,-
 - Dr. Radiologi Rp. 12.500,-
 - Penata Radiologi Rp. 7.500,-
- b) kelas I Rp. 20.000,-
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 4.000,-
 - Dr. Radiologi Rp. 10.000,-
 - Penata Radiologi Rp. 6.000,-
- c) kelas II Rp. 15.000,-
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 3.000,-
 - Dr. Radiologi Rp. 7.500,-
 - Penata Radiologi Rp. 7.500,-
- d) kelas III Rp. 10.000,-
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 2.000,-
 - Dr. Radiologi Rp. 5.000,-
 - Penata Radiologi Rp. 3.000,-

2. Tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai di luar bahan kedokteran subsidi.

3. Biaya baca dari dokter radiologi sebesar tarif konsultasi sebagaimana huruf f.

4. Pemeriksaan Cito Radiologi bila sifatnya mendesak dan dikerjakan di luar jam kerja dikenakan biaya 1 ½ (satu setengah) kali tarif kelas yang ditempati/dipilih.

h. tarif tindakan bagian gigi dan mulut ditetapkan sebagai berikut :

1. Pada gigi Conservasi

- a) Tambalam sementara Rp. 10.000,-
- b) Amalgam Rp. 30.000,-
- c) GI (Glass Ionomer) Fusi Rp. 35.000,-
- d) Composit Rp. 75.000,-
- e) Inlay / Gigi Rp. 100.000,-
- f) Perawatan Saraf Gigi / Kunjungan Rp. 20.000,-
- g) Pulpectomy / Ganti Obat / Kunjungan I ... Rp. 30.000,-

2. Exodontia ditetapkan sebagai berikut :

- a) Pencabutan gigi sulung / gigi Rp. 15.000,-
- b) Pencabutan gigi permanen / gigi depan .. Rp. 25.000,-
- c) Pencabutan gigi permanen / gigi belakang Rp. 30.000,-
- d) Pencabutan gigi terpendam, posisi, Mesio Angular Rp. 150.000,-
- e) Pencabutan gigi terpendam tidak kelihatan Rp. 350.000,-
- f) Pencabutan gigi dengan komplikasi / Factor Rp. 75.000,-
- g) Pencabutan gigi dengan kelainan akar.....Rp. 25.000,- (Hypercementosis)

3. Minor Oral Surgery ditetapkan sebagai berikut :

- a) Incise Absces Drainage Intra Oral Rp. 60.000,-
- b) Ekstra Oral Rp. 200.000,-

c) Alveolectomy.....

- c) Alveolectomy Rp. 100.000,-
 - d) Apicoectomy Rp. 100.000,-
 - e) Exstirpasi Kista Kecil Rp. 100.000,-
 - f) Pengambilan Gigi dalam Sinus Maxsillaris Rp. 250.000,-
 - g) Op Excostosis Rp. 100.000,-
 - h) Exsisi Tumo Kecil pada lidah, bibir, gusi, langit-langit .
dan Vesti Bula Rp. 100.000,-
 - i) Splinting, Imobiusasi Fracture Rahang dan Gigi
..... Rp. 100.000,-
 - j) Pemeriksaan PA Rp. 150.000,-
 - k) Reposisi TMJ Rp. 100.000,-
4. Operasi yang dilakukan di kamar bedah disamakan dengan tarif di kamar bedah.
5. Periodontologi ditetapkan sebagai berikut :
- a) Scaling – Ultrasonic Scaller Rp. 50.000,-
 - b) Scalling Manual Rp. 30.000,-
 - c) Curettage / Regio Rp. 50.000,-
 - d) Gingivectomy Rp. 80.000,-
 - e) Radang gusi dan mulut Rp. 25.000,-
6. Prostodantia/prothesa lepas ditetapkan sebagai berikut :
- a) Prothesa lepas 1-2 gigi:
 - Plat + gigi Rp. 120.000,-
 - Gigi Rp. 10.000,-
 - b) Prothesa penuh rahang atas dan bawah (per rahang)
..... Rp. 300.000,-
 - c) Prothesa lokal
 - Mahkota full pergigi/jaket crown/gigi Rp. 300.000,-
 - Mahkota jembatan pertiga gigi (tergantung bahan) .
..... Rp. 800.000,-
 - d) Perawatan Ortho Denthi :
 - Removable / rahang Rp. 250.000,-
 - Fixed/rahang/kunjungan Rp. 400.000,-
 - Control/kunjungan Rp. 25.000,-
- i. tindakan rehabilitasi medik sebagai berikut :
1. Tindakan Physiotherapi (Excercise, Traksi, Massage dan semacamnya) untuk setiap macam dan satu kali tindakan sebesar Rp. 29.500,- dengan perincian :
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 9.500,-
 - Jasa dokter Fisioterapi Rp. 20.000,-
 (Apabila dilakukan oleh perawat/penata fisioterapi, dikenakan tarif 50 % jasa dokter)
 2. Tindakan penyinaran dan pemanasan (Diatermi, Ultra Violet, URR, Faradisasi, Neodinator) untuk setiap macam dan satu kali tindakan sebesar Rp. 29.500,- dengan perincian :
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 9.500,-
 - Jasa dokter Fisioterapi Rp. 20.000,-
 (Apabila dilakukan oleh perawat/penata fisioterapi, dikenakan tarif 50% jasa dokter)
 3. Tarif tindakan rehabilitasi medik yang berlaku bagi penderita yang dirawat besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - Kelas VIPRp. 73.625,-
 - Kelas IRp. 58.900,-

- Kelas II.....Rp. 44.250,-
 - Kelas III.....Rp 29.500,-
- j. obat-obatan/reagensia serta bahan-bahan atau alat-alat kedokteran habis pakai di luar subsidi ditetapkan sesuai harga pembelian.
- k. general Chek-Up ditentukan sebagai berikut:
1. Pemeriksaan Narkoba Rp. 200.000,-
 2. Pemeriksaan Kesehatan Haji Rp. 155.000,-
- l. tarif *Visum Et Repertum* ditentukan sebagai berikut :
1. Untuk Visum Luar Rp. 25.000,-
 2. Untuk Bedah Mayat Rp. 300.000,-
 3. Visum Asuransi Rp. 50.000,-
- m. tarif jasa *pemeriksaan* uji kesehatan ditetapkan sebagai berikut:
1. Untuk pelajar dan mahasiswaRp. 10.000,-
 2. Untuk mendapat pekerjaan.....Rp. 15.000,-
 3. Untuk diangkat menjadi PNS.....Rp. 50.000,-
 4. Untuk calon pengantinRp. 15.000,-
 5. Untuk keperluan lain-lain.....Rp. 15.000,-
- n. penggunaan mobil ambulance atas jenazah ditentukan sebagai berikut :
1. Tarif mobil ambulance ditentukan per kilometer berdasarkan tarif resmi pemerintah dengan biaya paling sedikit Rp. 100.000,- ditambah pemakaian bahan bakar
 2. Tarif mobil jenazah ditentukan per kilometer berdasarkan tarif resmi pemerintah dengan biaya paling sedikit Rp. 100.000,- ditambah pemakaian bahan bakar. Apabila menunggu bermalam dikenakan biaya tiap malam sebesar Rp. 75.000,-
 3. Mobil jenazah yang digunakan untuk keperluan pemakaman setiap kali pemakaman Rp. 100.000,- ditambah pemakaian bahan bakar dan tarif kendaraan per kilometer serta jasa sopir Rp. 50.000,-. Apabila menginap dikenakan biaya tambahan per malam Rp. 50.000,-
 4. Jarak pemakaian mobil Ambulance dan mobil jenazah dihitung pulang pergi (PP).
 5. Tarif jasa pengantar pasien rujukan:
 - Para Medis : Hari I (pertama) Rp. 75.000,- setiap kali menginap 1 malam ditambah biaya Rp. 75.000,-
 - Dokter : Hari I (pertama) Rp. 150.000,- setiap menginap 1 malam ditambah dengan biaya Rp. 150.000,-
- o. tarif pemeriksaan laboratorium ditetapkan sebagai berikut :
1. Pemeriksaan Sederhana
 - Besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :
 - a) Kelas III adalah sebesarRp. 7.500,-
 - Jasa medisRp. 4.500,-
 - Jasa Rumah SakitRp. 3.000,-
 - b. Kelas II.....

- b) Kelas II adalah sebesarRp. 9.500,-
 - Jasa medisRp. 5.500,-
 - Jasa Sarana Rumah SakitRp. 4.000,-
- c) Kelas I adalah sebesarRp. 11.500,-
 - Jasa medisRp. 7.000,-
 - Jasa Rumah SakitRp. 4.500,-
- d) Kelas VIP adalah sebesarRp. 15.000,-
 - Jasa medisRp. 9.000,-
 - Jasa Rumah SakitRp. 6.000,-

Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan di luar obat subsidi.

- Ketentuan tarif tersebut berlaku untuk :

- a) Kimia
 - Indeks
 - Icterus
 - TTT
 - Kunkol
- b) Hematologi I
 - HB
 - Leukosit
 - LED
 - Ht
 - Eritrosit
 - Retikulosit
 - Hitung jenis
 - Hitung Eosinopil
 - Masa Pendarahaan
 - Masa Pembekuan
- c) Ligown
 - Jumlah Sel
 - Hitung Jenis Sel
 - Rivalta
- d) Urine
 - Warna
 - Kejernihan
 - Glukosa/reduksi
 - Bilirubin
 - Keton
 - PH
 - Bj
 - Darah Samar
 - Protein
 - Eritrosit
 - Epitel
 - Bakteri
 - Kristal
 - Silinder
 - Bilirubin
 - Urobilinogen
 - Nitrit
 - Lekosit

e) Feses.....

- e) Feses
 - Mikroskopis
 - Darah samar
2. Pemeriksaan Sedang
- a. besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :
- 1) Kelas III adalah sebesar Rp.12.500,-
 - Jasa medis Rp. 7.500,-
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 5.000,-
 - 2) Kelas II adalah sebesar Rp.15.500,-
 - Jasa medis Rp. 8.500,-
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 7.000,-
 - 3) Kelas I adalah sebesar Rp. 17.500,-
 - Jasa medis..... Rp. 9.500,-
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 8.000,-
 - 4) Kelas VIP adalah sebesarRp. 25.000,-
 - Jasa medisRp. 13.500,-
 - Jasa Rumah SakitRp. 9.500,-
- Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan di luar obat subsidi.
- b. ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemeriksaan sebagai berikut :
- 1) Hematologi
 - Golongan darah
 - Malaria
 - Filarial
 - 2) Serologi
 - Test kehamilan pengenceran 2x dari test kehamilan biasa
 - 3) Kimia
 - Bilirubin total
 - Bilirubin direk
 - Bilirubin Indirek
 - SGOT
 - SGPT
 - Alkali fosfatase
 - Gama GT
 - Cholin Esterase
 - Protein Total
 - Albumin
 - Glubolin
 - Ureum
 - Creatinin
 - Uric Acid
 - Kolestrol
 - HDL
 - LDL
 - Triglisericid
 - Glukosa

4) Bakteriologi....

4) Bakteriologi/Mikroorganisme :

- BTA
- Gram
- Jamur

3. Pemeriksaan Canggih

a. besarnya tarif untuk tiap-tiap kelas adalah :

- 1) Kelas III adalah sebesar Rp. 30.000,-
 - Jasa medis Rp. 17.500,-
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 12.500,-
- 2) Kelas II adalah sebesar Rp. 35.500,-
 - Jasa medis Rp. 20.000,-
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 15.500,-
- 3) Kelas I adalah sebesar Rp. 45.000,-
 - Jasa medis Rp. 27.500,-
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 17.500,-
- 4) Kelas VIP adalah sebesar Rp. 60.000,-
 - Jasa medis Rp. 37.500,-
 - Jasa Rumah Sakit Rp. 22.500,-

Biaya tersebut di atas masih ditambah dengan biaya obat-obatan dan alat kesehatan.

b. ketentuan tarif tersebut berlaku untuk pemeriksaan sebagai berikut :

1) Kimia:

- Natrium
- Kalium
- Clorida
- Calcium
- Ck-NAK
- Ck-MB
- T3
- T4
- TSH

2) Serologi

- TPHA
- Widal
- WDRL
- RF
- ASTO
- HBs Ag
- Anti HB5
- BMP (Bone Marrow Punclien)

3) Hematologi

- Sel LE

4. Pemeriksaan alergi ditentukan sebagai pemeriksaan sedang dengan tarif sesuai huruf p angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Test Alergi (skin test) untuk 1 (satu) seri test seharga obat-obatan untuk test yang dipakai, biaya pengobatan alergi dengan obat lapprin atau sejenisnya seharga obat

yang

- yang dipakai, untuk test alergi dikenakan biaya konsultasi.
- b. bagi pasien dari luar rumah sakit umum dikenakan tarif konsultasi kelas II.

Pasal 8

Dalam hal pasien yang tidak mampu/miskin yang dibuktikan dengan surat Kepala Desa / Kelurahan yang diketahui oleh camat dan kepala dinas sosial tempat berdomosili pasien dalam waktu 2 X 24 jam sejak yang bersangkutan dirawat di Rumah Sakit Umum dengan fasilitas rawat tinggal kelas III (tiga) dapat diberikan keringanan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

Dalam hal pasien memerlukan perawatan rawat inap maka cara pembayarannya / pembiayaan ditentukan sebagai berikut :

- a. setiap pasien yang akan dirawat di kelas I (satu) diharuskan mengisi formulir yang tersedia di kelas I (satu) dalam hal kesanggupan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada.
- b. apabila ketentuan dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi maka setelah diberitahukan kepada pasien/keluarganya/penanggungjawabnya, maka Direktur dapat :
 1. Mengeluarkan/memulangkan pasien jika keadaannya mengizinkan.
 2. Memindahkan pasien ke kelas yang lebih rendah.
- c. apabila seseorang pasien dikeluarkan / meninggal dunia dan belum membayar biaya pelayanan, maka ahli warisnya yang menanggung biaya pelayanan yang akan ditagih sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- d. pembayaran retribusi dilakukan di loket pembayaran yang telah ditetapkan.

Pelayanan Kesehatan Puskesmas

Pasal 10

- (1) Besarnya biaya pelayanan kesehatan yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan/pengobatan Unit Pelayanan Kesehatan pada Unit Rawat Jalan / Poliklinik (diluar tindakan dan obat) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kartu Status : Rp. 750,-
 2. Jasa Puskesmas : Rp. 750,-
 3. Jasa Dokter : Rp. 1.500,-
 4. Jasa Perawat : Rp. 1.000,-
 5. Jasa Farmasi : Rp. 500,-
 - b. tarif pemberian kekebalan / imunisasi dibebaskan. Akan tetapi biaya pengadaan alat suntik (disposable) dibebankan kepada pasien sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
 - c. besarnya biaya pelayanan Rawat Darurat (diluar tindakan dan obat) ditetapkan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per orang per kunjungan, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Kartu Status : Rp. 2.000,-

2. Jasa.....

- 2. Jasa Puskesmas : Rp. 2.500,-
- 3. Jasa Dokter : Rp. 4.500,-
- 4. Jasa Perawat : Rp. 4.000,-
- 5. Jasa Farmasi : Rp. 1.000,-

d. Pemeriksaan Uji Kesehatan (Kir kesehatan) :

- 1. Umum Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) setiap orang per kunjungan.
- 2. Apabila dalam pemeriksaan ini memerlukan pemeriksaan tambahan dikenakan biaya sesuai tarif pelayanan yang diberikan.

(2) Tarif perawatan pasien per hari ditetapkan sebagai berikut :

a. tarif pendaftaran rawat inap :

- Jasa Puskesmas Rp. 1.000,-
- Kartu status Rp. 2.500,-

b. Rawat Inap :

Kelas I Rp.100.000,-

- Jasa Sarana Puskesmas Rp. 30.000,-
- Jasa Dokter/Visite Rp. 30.000,-
- Jasa Perawat Rp. 30.000,-
- Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 10.000,-

Kelas II Rp. 75.000,-

- Jasa Sarana Puskesmas Rp. 20.000,-
- Jasa Dokter/Visite Rp. 25.000,-
- Jasa Perawat Rp. 20.000,-
- Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 10.000,-

Kelas III Rp. 50.000,-

- Jasa Sarana Puskesmas Rp. 10.000,-
- Jasa Dokter/Visite Rp. 20.000,-
- Jasa Perawat Rp. 15.000,-
- Jasa Penunjang/Kebersihan Rp. 5.000,-

c. penggunaan kamar bersalin sebesar tarif rawat inap yang ditempati / dipilih;

d. penggunaan ruang perinatal untuk bayi (umur dibawah 1 bulan) yang sakit sebesar tarif rawat inap yang ditempati / dipilih.

e. tarif pengurusan jenazah ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-

(3) Tarif untuk makan setiap hari per pasien yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kelas I Rp. 50.000,-
- b. Kelas II Rp. 40.000,-
- c. Kelas III Rp. 30.000,-

(4) Tarif jasa farmasi per resep ditetapkan sebagai berikut :

- a. kelas I (Racikan) Rp. 3.000,-
 - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 600,-
 - Jasa Apoteker Rp. 1.500,-
 - Jasa Asisten Apoteker Rp. 900,-
- b. kelas I (Non Racikan) Rp. 2.500,-
 - Jasa Sarana Puskesmas Rp. 500,-
 - Jasa Apoteker Rp. 1.250,-
 - Jasa Asisten Apoteker Rp. 750,-

c. Kelas II.....

c. kelas II (Racikan)	Rp. 2.000,-
- Jasa Sarana Puskesmas	Rp. 400,-
- Jasa Apoteker	Rp. 1.000,-
- Jasa Asisten Apoteker	Rp. 600,-
d. kelas II (Non Racikan)	Rp. 1.500,-
- Jasa Sarana Puskesmas	Rp. 300,-
- Jasa Apoteker	Rp. 750,-
- Jasa Asisten Apoteker	Rp. 450,-
e. kelas III (Racikan)	Rp. 1.000,-
- Jasa Sarana Puskesmas	Rp. 200,-
- Jasa Apoteker	Rp. 500,-
- Jasa Asisten Apoteker	Rp. 200,-
f. kelas III (Non Racikan)	Rp. 500,-
- Jasa Sarana Puskesmas	Rp. 100,-
- Jasa Apoteker	Rp. 250,-
- Jasa Asisten Apoteker	Rp. 150,-

(5) Tarif tindakan ditetapkan sebagai berikut :

- a. tarif untuk tindakan pertolongan persalinan per pasien ditetapkan sebagai berikut :
 1. Persalinan ditolong oleh Dokter Ahli :
 - a) kelas I : Rp. 1.500.000,-
 - b) kelas II : Rp. 900.000,-
 - c) kelas III : Rp. 700.000,-
 2. Persalinan ditolong oleh Dokter Umum :
 - a) kelas I : Rp. 700.000,-
 - b) kelas II : Rp. 500.000,-
 - c) kelas III : Rp. 400.000,-
 3. Persalinan ditolong oleh Bidan :
 - a) kelas I : Rp. 600.000,-
 - b) kelas II : Rp. 450.000,-
 - c) kelas III : Rp. 350.000,-
 4. Tindakan Kuretase :
 1. Dokter Spesialis : Rp. 750.000,-
 2. Dokter Umum : Rp. 500.000,-
- b. tarif tindakan operasi per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :
 1. Operasi Kecil
 - a) kelas I : Rp. 125.000,-
 - b) kelas II : Rp. 100.000,-
 - c) kelas III : Rp. 75.000,-
 2. Operasi Sedang
 - a) kelas I : Rp. 250.000,-
 - b) kelas II : Rp. 150.000,-
 - c) kelas III : Rp. 100.000,-
- c. tarif jasa tindakan umum yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :
 1. Ringan :
 - a) kelas I : Rp. 12.000,-
 - b) kelas II : Rp. 9.000,-
 - c) kelas III : Rp. 6.000,-

2. Sedang.....

2. Sedang :
 - a) kelas I : Rp. 20.000,-
 - b) kelas II : Rp. 15.000,-
 - c) kelas III : Rp. 10.000,-

- d. tarif jasa tindakan khusus di Ruang Unit Gawat Darurat yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :
 1. Tindakan Sedang
 - Tindakan jahitan pada luka sedang : Rp. 30.000,-
 2. Tindakan Ringan
 - Tindakan jahitan luka sampai dengan 10 jahitan : Rp. 20.000,-
 3. Perawatan luka, ganti perban, lepas jahitan : Rp. 10.000,-
 4. Tarif Konsultasi pada penderita Ruang Gawat Darurat sebagai berikut :
 - a) Dokter Spesialis : Rp. 25.000,-
 - b) Dokter Umum : Rp. 10.000,-

- e. tarif tindakan khusus dilakukan oleh Dokter Anestesi per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :
 1. Narkose Operasi Kecil
 - a) kelas I : Rp. 50.000,-
 - b) kelas II : Rp. 40.000,-
 - c) kelas III : Rp. 25.000,-
 2. Narkose Operasi Sedang
 - a) kelas I : Rp. 75.000,-
 - b) kelas II : Rp. 50.000,-
 - c) kelas III : Rp. 40.000,-

- f. tarif tindakan Asisten Operasi / instrumen per tindakan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk Operasi Kecil
 - a) kelas I : Rp. 15.000,-
 - b) kelas II : Rp. 10.000,-
 - c) kelas III : Rp. 5.000,-
 2. Untuk Operasi Sedang
 - a) kelas I : Rp. 25.000,-
 - b) kelas II : Rp. 20.000,-
 - c) kelas III : Rp. 15.000,-

- g. tarif jasa konsultasi gizi/sanitasi per kunjungan yang harus dibayar ditetapkan sebagai berikut :
 1. Kelas I : Rp. 10.000,-
 2. Kelas II : Rp. 7.500,-
 3. Kelas III : Rp. 5.000,-

- h. tarif pemeriksaan ditetapkan sebagai berikut :

Tarif pemeriksaan Radiologi yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

 - a) pemakaian alat :
 - 1) kelas I : Rp. 20.000,-
 - 2) kelas II : Rp. 15.000,-
 - 3) kelas III : Rp. 10.000,-
 - b) tarif tersebut ditambah harga film serta biaya bahan dan bahan kedokteran habis pakai.
 - c) biaya konsultasi/baca Foto oleh Dokter Radiologi sebesar :
 - 1) kelas I : Rp. 20.000,-
 - 2) kelas II : Rp. 15.000,-

3) Kelas III.....

- 3) kelas III : Rp. 10.000,-
- d) jasa tindakan Penata Rontgen sebesar :
 - a) kelas I : Rp. 10.000,-
 - b) kelas II : Rp. 8.000,-
 - c) kelas III : Rp. 5.000,-
- i. tarif pemeriksaan Elektro Kardiogram (EKG) yang harus dibayar adalah sebagai berikut:
 - 1. Pemakaian Alat :
 - a) kelas I : Rp. 20.000,-
 - b) kelas II : Rp. 15.000,-
 - c) kelas III : Rp. 10.000,-
 - 2. Tarif sebagaimana Pasal 10 ayat (5) huruf h tersebut ditambah biaya konsultasi sesuai jasa konsultasi Radiologi.
- j. tarif pemeriksaan Ultra Sonografi (USG) yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
 - 1. Kelas I : Rp. 50.000,-
 - 2. Kelas II : Rp. 35.000,-
 - 3. Kelas III : Rp. 20.000,-
 - 4. Tarif sebagaimana Pasal 10 ayat (5) huruf h tersebut ditambah biaya konsultasi sesuai jasa konsultasi Radiologi.
- k. tarif tindakan Gigi dan Mulut yang harus dibayar adalah sebagai berikut :
 - 1. Pada Gigi Konservasi
 - a) Tambal sementara tanpa perawatan Rp. 15.000,-
 - b) Amalgam Rp. 30.000,-
 - c) Silikat Rp. 30.000,-
 - d) Komposit Rp. 50.000,-
 - e) Perawatan pulpa / kunjungan dengan sterilisasi Rp. 20.000,-
 - f) Tindakan perawatan gangren / kunjungan dengan sterilisasi Rp. 20.000,-
 - 2. Exodontia / Minor Surgery
 - a) Pencabutan gigi sulung / gigi tanpa anastesi Rp. 15.000,-
 - b) Pencabutan gigi sulung / gigi dengan anastesi Rp. 25.000,-
 - c) Pencabutan gigi tetap Rp. 30.000,-
 - d) Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi / fraktur Rp. 50.000,-
 - e) Pencabutan gigi tertanam Rp. 50.000,-
 - f) Incisi abses Rp. 30.000,-
 - 3. Periodontal
 - a) Pembersihan karang gigi Rp. 50.000,-
 - b) Curretage Rp. 50.000,-
 - 4. Prostodontia / Protesa lepasan
 - a) Gigi tiruan per elemen Rp. 200.000,-
 - b) Inlay tiruan per elemen Rp. 200.000,-
 - 5. Orthodontia
 - a) Pemerataan gigi Rp. 300.000,-
 - b) Kontrol / perawatan lanjutan per kunjungan Rp. 25.000,-

I. General.....

- l. General Check Up
Tarif General check up ditentukan sebagai berikut :
pemeriksaan lengkap termasuk pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan EKG, dan lain-lain (tidak termasuk pengobatan), tarif yang harus dibayar sebesar Rp. 250.000,-
- m. Visum et Repertum
Tarif jasa Visum et Repertum yang harus dibayar sebagai berikut :
 1. Visum et Repertum : Rp. 25.000,-
 2. Visum Asuransi : Rp. 30.000,-
- n. Mobil Ambulance
Tarif jasa penggunaan mobil ambulance yang harus dibayar sebagai berikut :
 1. Dalam wilayah Kecamatan Rp. 100.000,-
 2. Diluar wilayah Kecamatan ditentukan sebesar harga 1 (satu) liter premium per kilometer, ditambah biaya Bahan Bakar Minyak. Apabila jarak yang ditempuh kurang dari 15 km dikenakan tarif minimal sebesar Rp. 100.000,-.
 3. Bila memerlukan jasa pengantar, biaya per hari yang harus dibayar sebesar :
 - a) Paramedis Rp. 50.000,-
 - b) Dokter Rp. 200.000,-
 4. Dalam hal diperlukan dan karena keterbatasan sarana, maka mobil ambulance dapat difungsikan sebagai mobil jenazah.
 5. Biaya pemakaian mobil jenazah atau mobil ambulance untuk mengangkut jenazah sebesar :
 - a) Dalam wilayah Kecamatan sebesar dua kali tarif ambulance dalam Kecamatan.
 - b) Luar wilayah Kecamatan sebesar dua kali tarif ambulance luar Kecamatan.
- o. Tarif jasa Pemeriksaan Laboratorium Klinik yang harus dibayar per spesimen pemeriksaan sebagai berikut :
 1. Darah
 - a) Darah Rutin : Rp. 20.000,-
 - b) Golongan Darah : Rp. 5.000,-
 - c) Darah Malaria : Rp. 5.000,-
 - d) Gula Darah sewaktu : Rp. 10.000,-
 2. Urine
 - a) Urine rutin : Rp. 10.000,-
 - b) Bakteriologi : Rp. 10.000,-
 - c) Test Kehamilan : Rp. 10.000,-
 3. Faeses Rutin : Rp. 10.000,-
 4. Sputum :
 - a) BTA : Rp. 10.000,-
 - b) Gram : Rp. 10.000,-

Tarif Tindakan Diluar Jam Kerja

Pasal 11

Tarif Jasa tindakan pelayanan kesehatan diluar jam kerja yang harus dibayar pada pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat, pertolongan persalinan, pelayanan gigi dan mulut, pelayanan laboratorium, tindakan bedah dengan atau tanpa narkose di kamar operasi di luar jam kerja dikenakan tarif 1,5 (satu setengah) kali dari tarif tindakan pada jam kerja.

BAB III
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN
Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan / kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah meliputi :
- a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya.

Pasal 14

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 15

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebesar:

- a. Perumahan di Jl. Protokol/Provinsi sebesar Rp 10.000 / bln;
- b. Perumahan di Jl. Kabupaten sebesar Rp 7.500 / bln;
- c. Perumahan di Kampung/Pedesaan sebesar Rp 5.000 / bln;
- d. Komersil :
 - Pertokoan Rp. 1.000 / hari;
 - Mini Market Rp. 1.000 / hari;
 - Pasar Tradisional..... Rp. 500 / hari;
- e. Perkantoran :
 - Rumah Sakit Swasta Rp. 10.000 / hari;
 - Klinik Swasta Rp. 5.000 / hari;
 - Dealer Rp. 5.000 / hari.

BAB IV.....

BAB IV
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK
KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :

- a. Kartu Tanda Penduduk;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Identitas Kerja;
- d. Kartu Penduduk Sementara;
- e. Kartu Identitas Penduduk Musiman;
- f. Kartu Keluarga; dan
- g. Akta catatan sipil yang meliputi Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian.

Pasal 18

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan orang pribadi atau badan yang memperoleh penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- I. Retribusi Biaya Cetak Kartu Keluarga (KK):
 - a. Biaya cetak KK Nasional WNI Gratis
 - b. Biaya cetak KK Nasional WNA Gratis
- II. Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP):
 - a. Biaya cetak KTP Nasional WNI Gratis
 - b. Biaya cetak KTP Nasional WNA Gratis
- III. Biaya Cetak Kutipan Akta Catatan Sipil:
 1. Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran:
 - a. WNI Gratis
 - b. WNA dengan tidak terlambat Gratis
 2. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian:
 - a. WNI Rp. 10.000,-
 - b. WNA Rp. 20.000,-
 3. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan:
 - a. WNI di dalam kantor Rp. 70.000,-

- b. WNA di dalam kantor Rp. 115.000,-
- c. WNI di luar kantor Rp. 100.000,-
- d. WNA di luar kantor Rp. 165.000,-
- 4. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian:
 - a. WNI Rp. 50.000,-
 - b. WNA Rp. 100.000,-
- 5. Retribusi Biaya Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak:
 - a. WNI Rp. 15.000,-
 - b. WNA Rp. 30.000,-
- 6. Retribusi Biaya Pencatatan dan Pengukuhan Surat Keterangan Pengangkatan Anak:
 - a. WNI Rp. 15.000,-
 - b. WNA Rp. 30.000,-
- 7. Retribusi Biaya Pencatatan Pengesahan Anak:
 - a. WNI Rp. 10.000,-
 - b. WNA Rp. 20.000,-
- 8. Retribusi Biaya Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan:
 - a. WNI Rp. 10.000,-
 - b. WNA Rp. 20.000,-
- 9. Biaya pencatatan Peristiwa Penting Lainnya:
 - a. WNI Rp. 10.000,-
 - b. WNA Rp. 20.000,-

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 20

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 22

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

- a. kendaraan bermotor roda 2 (dua) Rp. 1.000 /sekali parkir;
- b. kendaraan bermotor roda 4 (empat) Rp. 1.500 /sekali parkir;

c. kendaraan.....

- c. kendaraan bermotor jenis mobil barang/bis dan truk ukuran besar roda 6 (enam) Rp. 2.500 /sekali parkir; dan
- d. kendaraan bermotor jenis mobil bus ukuran besar atau truk atau mobil tangki 10 (sepuluh) roda ke atas Rp. 3.000 /sekali parkir.

BAB V
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan disediakan khusus untuk pedagang.

Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 26

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los dan kios dari Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 27

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Bangunan	Luas	Tarif
a. Kios		
- Permanen	3 x 2 , 3 x 3 , 3 x 4	Rp. 2.500,- /hr
- Semi Permanen	3 x 2 , 3 x 3 , 3 x 4	Rp. 2.000,- /hr
b. Los		
- Permanen	2 x 3	Rp. 2.500,- /hr
	3 x 3	Rp. 2.500,- /hr
	2 x 3	Rp. 2.500,- /hr
- Semi Permanen		Rp. 2.000,- /hr
c. Pelataran		Rp. 1.000,- /hr

BAB VI
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 28

Dengan nama Retribusi pengujian kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air.

Pasal 29

Objek Retribusi pengujian kendaraan bermotor meliputi :

- a. Mobil bus;
- b. Mobil penumpang umum;
- c. Mobil barang;
- d. Kereta / mobil gandengan;
- e. Kereta / mobil tempelan;
- f. Kendaraan bermotor di air dengan;
 - isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan
 - isi kotor GT 7 (Tujuh Gross Tonnage)

Pasal 30

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan/menikmati pelayanan perjanjian kendaraan bermotor termasuk kendaraan bermotor diatas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 31

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan Jenis Kendaraan yang diuji dan frekwensi pengujian.
- (2) Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Uji Berkala :

 - a. Mobil penumpangRp. 23.000,-
 - b. Mobil Bus / TruckRp. 28.500,-
 - c. Kereta / Mobil Gandeng.....Rp. 25.500,-
 - d. Kereta / Mobil TempelanRp. 25.500,-

BAB VII
RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dipungut retribusi yang merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian fasilitas pelayanan pemeriksaan alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 33.....

Pasal 33

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 34

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.

Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 35

No.	Jenis	Ukuran	Tarif Retribusi
1.	Dry Chemical, CO2	0,5 Kg s/d 5 Kg	Rp. 12.000,-
2.	Halon 12	5 Kg s/d 10 Kg	Rp. 13.000,-
	1211, Foam/busa dan jenis lainnya	10 Kg s/d 40 Kg	Rp. 13.000,-
	Sprinkler	40 Kg s/d 100 Kg	Rp. 14.000,-
3.	Smoke Detektor	Pertitik Alat	Rp. 11.000,-
4.	Alarm System	Pertitik Alat	Rp. 11.000,-
5.	Fire Hydrant	Pertitik Alat	Rp. 12.000,-
			Rp. 16.000,-

BAB VIII

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 36

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penggantian cetak peta dari Pemerintah Daerah.

Bagian.....

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 39

NO	JENIS	CETAK / CM ² (Rp)							
		Glossy	Coated	Kalkir B/W	Kalkir colour	Kertas HVS B/W	Kertas HVS raster	Kertas HVS colour	Blue print
1.	Peta foto	150	200	-	-	-	-	-	-
2.	Peta dasar	-	-	65	75	55	65	70	65
3.	Peta tematik	-	-	65	75	55	65	70	65
4.	Peta teknis	-	-	65	75	55	65	70	65

BAB IX
RETRIBUSI PENGOLAHAN LIMBAH CAIR

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 40

Dengan Nama Retribusi Pengolahan Limbah Cair dipungut retribusi atas penyediaan pengolahan limbah cair dari Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran dan industri yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh secara khusus oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi Pengolahan Limbah Cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, Pihak Swasta dan pembuangan limbah cair secara langsung ke sungai, drainase dan/atau sarana pembuangan lainnya.

Pasal 42

Subjek Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati fasilitas pelayanan instalasi pengolahan limbah cair yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 43

Besarnya tarif Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) untuk tiap-tiap m³ limbah cair yang dibuang.

BAB X
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 45

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 46

Subjek Retribusi pengendalian menara telekomunikasi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar 2 % (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) menara telekomunikasi.

BAB XI
GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Bagian Kesatu
Golongan Retribusi

Pasal 48

Jenis-jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk dalam golongan retribusi jasa umum atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah kepada pribadi atau Badan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 49

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan kesehatan adalah diukur berdasarkan jenis pelayanan, bahan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan.

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 50

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan sampah/kebersihan adalah diukur berdasarkan tempat dan jenis usaha.

Retribusi.....

**Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
Pasal 51**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan atas jumlah pelayanan penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

**Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Pasal 52**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu penggunaan.

**Retribusi Pelayanan Pasar
Pasal 53**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pelayanan pasar adalah diukur berdasarkan atas jenis bangunan, luas bangunan dan frekuensi.

**Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 54**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pengujian kendaraan bermotor adalah diukur berdasarkan jenis kendaraan, jenis pelayanan dan frekuensi pengujian kendaraan bermotor.

**Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
Pasal 55**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran diukur berdasarkan jenis alat pemadam dan ukuran alat pemadam kebakaran..

**Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
Pasal 56**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi penggantian biaya cetak peta diukur berdasarkan jenis peta dan ukuran peta.

**Retribusi Pengolahan Limbah Cair
Pasal 57**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pengolahan limbah cair diukur berdasarkan jenis limbah cair dan volume limbah cair.

**Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Pasal 58**

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi pengendalian menara telekomunikasi diukur berdasarkan zonasi wilayah, penggunaan menara, frekuensi dan tingkat keamanan/kepadatan penduduk.

Bagian.....

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 59

Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipungut diwilayah daerah Kabupaten Way Kanan.

BAB XII

**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

Pasal 60

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat KetetapanRetribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang persamakan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor secara bruto ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 61

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB XIII

**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 62

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB XIV
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 63

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 64

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi Kabupaten Way Kanan yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB V
PENAGIHAN

Pasal 65

- (1) Penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi, dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/peringatan, surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI PEMANFAATAN

Pasal 66

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

XVII KEBERATAN

Pasal 67

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 68

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 69.....

Pasal 69

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XVIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 70

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 71

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 72.....

Pasal 72

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 73

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 74

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 75

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII.....

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XIX
PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang di bawah;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal terutangnya retribusi.

Pasal 79

Retribusi Pengelolaan Limbah Cair akan dipungut setelah Pemerintah Daerah menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 25 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 57).
2. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 27 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 59).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 28 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 34 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 66).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 32 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 38 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2002 Nomor 70).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 95).

6. Peraturan.....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2002 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2005 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 92).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 133).

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 81

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di : Blambangan Umpu

Pada Tanggal : 1 Desember 2011

BUPATI WAY KANAN,

dto

BUSTAMI ZAINUDIN

Diundangkan di : Blambangan Umpu

Pada Tanggal : 1 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

BUSTAM HADORI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2011 NOMOR 8